AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023

Putri Choirul Khasanah[1], Lantip Susilowati[2]
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia
putrichoirul16@gmail.com[1], lantip_susilowati@yahoo.co.id[2]

Submitted: 06th Feb 2025 | **Edited**: 09th April 2025 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(2), 747-758.

ABSTRACT

This research examines the influence of regional taxes and regional levies on regional independence in districts/cities throughout East Java Province in 2018-2023. The background to this research is that the implementation of regional autonomy has not been maximized, which is reflected in the low ratio of regional financial independence. Increasing Original Regional Income (PAD), especially from regional taxes and regional levies, is considered a factor that can increase regional independence. This research aims to analyze the influence of regional taxes and regional levies simultaneously or partially on regional independence. Using quantitative methods with an explanatory research approach, this research uses secondary data from the DJPK in the form of the realization of the 2018-2023 APBD. The analysis technique used is panel data regression with E-Views12 software. The research sample consisted of 228 observations using saturation sampling technique. The research results show that simultaneously, regional taxes and regional levies have a significant positive effect on regional independence. Partially, regional taxes have a significant positive effect on regional independence, while regional levies do not have a significant influence.

Keywords: Regional Independence, Regional Taxes, Regional Levies

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sistem pemerintahan yang terbagi dalam wilayah provinsi, kabupaten, dan kota. Salah satu tantangan dalam pembangunan nasional adalah sistem sentralisasi, dimana pemerintah pusat mendominasi dalam aspek politik, ekonomi, dan sosial, sehingga pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya (Afandi,et al., 2024). Akibatnya, terjadi ketidakpuasan di tingkat daerah terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah melakukan perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah (Firmansyah dan Gitty, 2020). Desentralisasi, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan penyerahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Hal ini berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal.

Dalam pengelolaan pemerintahan, aspek penting yang harus diperhatikan adalah manajemen anggaran dan keuangan (Ismanto dan Silviana, 2021). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk memajukan wilayahnya dengan menunjukkan kemandirian, khususnya dalam hal keuangan. Kemandirian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya secara optimal, merencanakan, serta melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu campur tangan dalam pengelolaan daerah.

Kemandirian daerah dapat diukur melalui dua indikator, yaitu kemampuan keuangan daerah dan tingkat ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat (Maulianta, et al., 2019). Daerah yang mandiri seharusnya dapat menggali sumber pendapatan sendiri serta meminimalkan ketergantungan terhadap transfer dana dari pusat. Oleh karena itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi langkah utama dalam mewujudkan kemandirian daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pendapatan sah lainnya.

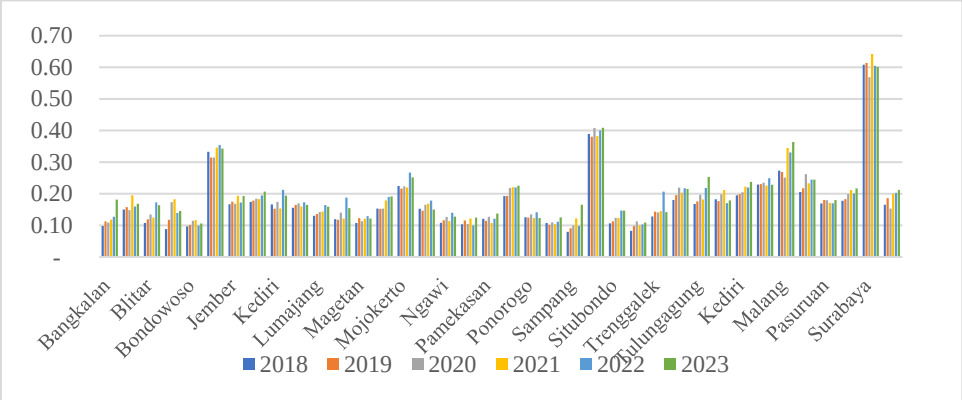
Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia, yaitu 38 kabupaten/kota dengan populasi mencapai 40.665.696 jiwa. Keberadaan banyaknya wilayah administratif ini mencerminkan pemerataan pemerintahan yang lebih baik dibandingkan provinsi lain, sehingga mengurangi pemusatan kekuasaan. Dengan demikian, diharapkan kemandirian daerah di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.

Optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan menggali sumber pendapatan baru serta menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah (Ningsih, et al., 2023). Dengan memaksimalkan potensi penerimaan di kabupaten/kota, kontribusi PAD terhadap APBD

E-ISSN 2774-888X

dapat meningkat, yang pada akhirnya mendorong kemandirian daerah. Semakin besar proporsi PAD dalam APBD, semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah.

Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah disebut Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Selain itu, rasio ini juga menentukan pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Ahmad dan Fahriansyah, 2022).



Gambar 1. Rasio Kemandirian Kab/Kota di Jawa Timur tahun 2018-2023
Sumber: djpk Kementerian Keuangan tahun 2023

Grafik diatas menunjukkan bahwa hanya beberapa daerah di Jawa Timur yang kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya terhadap total pendapatan melebihi 20%, sementara sebagian besar daerah masih di bawah angka tersebut. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, menandakan bahwa desentralisasi fiskal belum berjalan optimal (Farouq, 2018). Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menggali potensi lokal untuk meningkatkan PAD, terutama melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan di kabupaten/kota se-Jawa Timur tahun 2018-2023 dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah sebagai indikator utama.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pemerintahan

Seperti halnya di perusahaan, akuntansi dalam pemerintahan berperan penting dalam menghasilkan informasi keuangan dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga pemerintah. Akuntansi pemerintahan dibagi menjadi Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dan Akuntansi Pemerintah Daerah. SAPP mencakup prosedur pencatatan hingga pelaporan keuangan untuk menjaga aset pemerintah pusat, menilai kinerja, serta merencanakan dan mengelola keuangan secara efisien.

Menurut (Fitra, 2019), akuntansi sektor publik berperan dalam menghasilkan informasi keuangan yang ditujukan untuk publik. (Harefa, et al., 2017) menambahkan bahwa akuntansi sektor publik mencakup teknik analisis akuntansi dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga negara dan proyek kerja sama sektor publik-swasta. Secara umum, akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan pada entitas pemerintahan, seperti kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Informasi ini digunakan oleh pihak internal maupun eksternal sebagai bentuk transparansi serta dasar pengambilan keputusan.

Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kamaroellah, 2019). Menurut (Kurhayadi, et al., 2020), otonomi daerah memungkinkan daerah otonom mengelola kepentingannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Secara etimologi, "otonomi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri) dan *nomous* (peraturan), yang berarti kemampuan suatu daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Penyelenggaraan otonomi daerah harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengambilan keputusan harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan dan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah untuk mendukung keberlanjutan fiskal serta mendorong aktivitas perekonomian (Septianingsih, 2022). Sebagai

konsekuensi dari otonomi daerah, desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan potensi fiskal daerah melalui prinsip *money follow function*, di mana pemerintah pusat menjamin sumber keuangan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama pemerintah daerah yang berasal dari potensi lokal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan sah lainnya (Novitasari, 2019). PAD menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, karena memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola keuangannya tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat. Semakin tinggi PAD yang diperoleh, semakin besar pula kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara independen. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus menggali dan mengembangkan potensi lokal guna meningkatkan penerimaan PAD, tentunya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan meningkatnya PAD, kemandirian daerah juga menjadi indikator penting dalam keberhasilan otonomi daerah. Kemandirian daerah didefinisikan sebagai kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal, serta mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.

Dengan demikian, PAD dan kemandirian daerah memiliki hubungan erat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata. Pemerintah daerah harus terus berinovasi dalam mengelola potensi keuangan daerah agar dapat menjalankan otonomi secara efektif, memperkuat kemandirian fiskal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang wajib dibayarkan oleh masyarakat tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah (Novitasari, 2019). Pajak ini memiliki beberapa fungsi,

seperti sebagai sumber pendanaan daerah, alat regulasi ekonomi, penjaga stabilitas perekonomian, dan sarana pemerataan pendapatan.

Pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara itu, pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Pemungutan pajak daerah harus sesuai peraturan yang berlaku, dan pemerintah daerah mengukur efektivitasnya melalui rasio penerimaan pajak. Pengelolaan pajak yang transparan dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Retribusi merupakan pembayaran yang dimaksudkan untuk mendapatkan kontraprestasi, berbeda dengan pajak yang salah satu cirinya adalah tidak adanya prestasi secara langsung (Kamaroellah, 2019). Dalam pemungutannya, retribusi daerah memiliki prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Tarif retribusi yaitu nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat dibedakan mengenai golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Eksplanatory Research, yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antara variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2023. Penelitian ini menganalisis data dalam bentuk angka dan menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Gunawan, 2018).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data realisasi penerimaan pendapatan daerah di 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama enam tahun (2018-2023), dengan total 228 data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah saturation sampling, yaitu menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder, diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), sehingga penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi data dari berbagai wilayah dalam kurun waktu tertentu. Variabel

penelitian difokuskan pada objek yang akan diuji untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan.

HASIL PENELITAN

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Regresi Data Panel sebagai teknik analisis data, yang diolah dengan software Eviews 12.

Penentuan Model Estimasi

Uji Chow

Uji ini menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model. Jika nilai probabilitas pada cross-section F lebih besar dari α = 0.05, maka Common Effect Model lebih sesuai. Sebaliknya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0.05, maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model.

Tabel 1.Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.
Cross-Section F	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil Uji Chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Oleh karena itu, model yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model.

Uji Hausman

Dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Dalam pengujian ini, nilai probabilitas pada cross section random dibandingkan dengan tingkat signifikansi. Jika nilai probabilitas lebih besar dari α (α = 0.05), maka Random Effect Model yang dipilih, sementara jika nilai probabilitas lebih kecil dari α (α = 0.05), maka Fixed Effect Model yang digunakan.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.3307

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas dari Cross Section Random adalah 0.3307, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05. Oleh karena itu, keputusan yang

diambil adalah Random Effect Model sebagai model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian ini.

Uji Lagrange Multiple

Dilakukan untuk menentukan model yang paling sesuai antara Random Effect Model dan Common Effect Model (OLS). Uji ini menggunakan metode Breusch-Pagan, di mana kesimpulan diambil berdasarkan nilai Cross Section Breusch Pagan. Jika nilai Cross Section Breusch Pagan lebih besar dari tingkat signifikansi 0.05, maka model yang dipilih adalah Common Effect Model (CEM). Sebaliknya, jika nilai tersebut lebih kecil dari 0.05, maka model yang dipilih adalah Random Effect Model (REM)**.**

Tabel 3. Hasil Uji Langrange Multiplier

Test Hypothesis	Cross-section
Breusch-Pagan	0.0000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Berdasarkan tabel 4.3, Uji LM menunjukkan nilai Cross Section Breusch Pagan sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil dari uji LM adalah model yang dipilih adalah Random Effect Model.

Uji Asumsi Klasik

Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik dilakukan. Penelitian ini hanya melakukan uji multikolinearitas karena model regresi yang dipilih adalah Random Effect Model yang menggunakan GLS. Sebuah model dianggap bebas dari multikolinearitas jika nilai korelasi < 0.80. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.738245
X2	0.738245	1.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Dari tabel 4 di atas, dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai toleransi di bawah 0.80, yang berarti data dalam penelitian ini tidak mengandung multikolinearitas.

Analisis Regresi

Tabel 5. Hasil Uji Random Effect Model

Variable	Coefficient
C	0.104115
X1	1.005575
X2	0.293539

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Dari table diatas dapat dituliskan persamaan regresi:

$$Y_{it} = 0.104115 + 1.005575X_{1it} + 0.293539X_{2it}$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas menyatakan bahwa hubungan berbanding lurus yang berarti setiap peningkatan 1% pada pajak daerah akan mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah sebesar 1.005575. Begitupun yang terjadi pada retribusi daerah, setiap peningkatan 1% pada retribusi daerah akan mempengaruhi peningkatan kemandirian daerah sebesar 0.293539 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6. Hasil Uji F pada Uji Random Effect Model

F-statistic	245.2028
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Dari table diatas dapat di bahwa nilai F_{hitung} adalah 245.2028. Sedangkan F_{tabel} dari penelitian ini adalah 3.035975. Sehingga F_{hitung} (245.2028) > F_{tabel} (3.035975). Dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Kemandirian Daerah. Hal ini juga dikuatkan pada nilai probababiliti (F-Statistik) menunjukkan 0.000000 yang berarti kurang dari 0.05. Artinya, variabel secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji T pada Random Effect Model

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
X1	1.005575	20.87756	0.0000
X2	0.293539	0.867031	0.3868

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Berdasarkan table diatas, nilai t-hitung variabel X1 sebesar 20.87756 dan variabel X2 sebesar 0.867031. Sedangkan t-tabel dalam penelitian ini sebesar 1.970516. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah, dengan t-hitung (20.87756) lebih besar dari t-tabel (1.970516) dan nilai probability 0.0000 < 0.05.
2. Hasil uji t menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, dengan t-hitung (0.867031) lebih kecil dari t-tabel (1.970516) dan nilai probability 0.3868 > 0.05.

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R-squared	0.682697

Sumber: Hasil Olah Data Eviews12, 2024

Dari table diatas, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0.682697. Nilai R Square berkisar 0-1. Angka R Square atau koefisien determinasi adalah 0.682697 atau 68.27% variabel terikat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian sisanya sebesar 31.73% (100% - 68.27%) dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan dalam model. Jadi, variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Daerah sebesar 68.27%.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Kenaikan kedua variabel ini akan meningkatkan kemandirian daerah, dan sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan teori Halim yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tergantung pada kemampuan pemerintah daerah membiayai kegiatan pemerintahan melalui pajak dan retribusi. Penelitian ini menunjukkan pengaruh pajak dan retribusi terhadap kemandirian daerah, dengan kontribusi 68,27%.

Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Peningkatan pajak daerah akan meningkatkan kemandirian daerah. Hal ini sejalan dengan teori Hessel Nogi S. yang menyebutkan bahwa kemandirian daerah

dipengaruhi oleh kemampuan dinas pendapatan daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara terencana.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Daerah

Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Artinya, perubahan pada retribusi daerah tidak mempengaruhi kemandirian daerah. Hal ini bertentangan dengan teori Hessel Nogi S. yang menyatakan bahwa kemampuan dinas pendapatan daerah mempengaruhi kemandirian daerah. Namun, hasil ini menunjukkan bahwa pemungutan retribusi daerah belum optimal, sehingga pemerintah perlu lebih menggali potensi retribusi daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap kemandirian daerah di kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur pada 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa: 1) Secara simultan, pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, artinya peningkatan keduanya akan meningkatkan kemandirian daerah. 2) Secara parsial, pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah, di mana kenaikan pajak daerah akan meningkatkan kemandirian, dan sebaliknya. 3) Sementara itu, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan, karena perencanaan dan pelaksanaan pemungutannya belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi,Arif, Felisitas Defung, dan Siti Amalia. 2024. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah yang Berdampak Pada PErtumbuhan Ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara.* Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1.

Ahmad dan Fahriansyah. 2022. *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupten Kaima*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau Vol.2 No. 2.

Farouq. 2018. *Hukum Pajak di Indonesia: Suatu Pengantar Ilmu Hukum Terapan di Bidang Perpajakan.* Jakarta: Kencana.

Firmansyah,Amrie, dan Gitty Ajeng Triastie. 2020. *Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan, Risiko, Efisiensi Investasi?.* Indramayu: CV Adanu Abimata.

Fitra,Halkadari. 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.* Malang: CV IRDH.

Gunawan,Ce.2018.*Mahir Mahir Menguasai SPSS (Mudah Mengolah Data dengan IBM SPSS Statistic 25).*Yogyakarta: Deepublish.

Harefa,Mandala, dkk. 2017. *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ismanto,Hadi dan Silviana Pebruary. 2021. *Aplikasi SPSS dan EVIEWS dalam Analisis Data Penelitian.* Yogyakarta: Deepublish.

Kamaroellah,Agoes. 2019. *Pajak dan Retribusi Daerah (Konsep dan Aplikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah).* Surabya: CV Jakad Media Publishing.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Modul Standarisasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota,* Jakarta.

Kurhayadi,dkk. 2020. *Kebijakan Publik di Era Digitalisasi.* Solok: Insan Cendekia Mandiri.

Maulianta,Ari, M Zilal H. dan Eleonora Sofilda. 2019. *Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.* Indonesian Treasury Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik,* Vol. 4 No. 2.

Ningsih,Kartika Shara, Aldri Frinaldi, dan Lince Magriasti. 2023. *Desentralisasi Fiskal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia.* Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 3.

Novitasari,Maya, Lita Novitasari. 2019. *Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah.* Jurnal Akuntansi Vol 3 No. 2.

Septianingsih,Amin.2022.*Pemodelan Data Panel Menggunakan Random Effect Model Untuk Mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Umur Harapan Hidup di Indonesia,* Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika Vol. 3 No. 3.